

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan¹. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat².

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1 Tempat Penelitian

. Adapun tempat penelitian yang penulis lakukan di POLRES Labuhanbatu Jalan MH Thamrin nomor 07 Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu. Peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di polres Labuhanbatu serta peneliti juga akan berinteraksi langsung dengan objek penelitian.

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal. 1

² Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 134

3.2 Waktu penelitian

Adapun alokasi waktu yang digunakan untuk penelitian ini, dilaksanakan dalam waktu 6 bulan dengan tahapan dua bulan pertama observasi, diawali penyusunan proposal dan seminar proposal; dua bulan kedua adalah melaksanakan tahapan penelitian yang meliputi penggalian data dan analisis data; dua bulan ketiga tahapan laporan hasil penelitian dan konsultasi dengan pembimbing skripsi. Adapun Waktu Penelitian direncanakan oleh penulis dan dapat lihat dalam rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Oktober-2025	November 2025 – Desember 2025	Januari-Februari 2026	April 2026
1	Pengajuan Judul				
2	Bimbingan Proposal				
3	Seminar Proposal				
4	Penelitian Lapangan di Polres Labuhanbatu				
5	Bimbingan BAB IV dan BAB V				
6	Sidang Meja Hijau				

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, seperti hasil wawancara atau observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari

bahan-bahan yang sudah tersedia, seperti buku, Dokumen BAP, peraturan perundang-undangan, dan jurnal hukum..

a. Bahan Hukum Sekunder, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum primer, yang digunakan adalah Dokumen BAP Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 1261/ X/ 2023/ SPKT/ RES-Labuhanbatu/Polda Sumut, Buku buku, Jurnal dan Skripsi dan lain-lain.

Sedangkan alat-alat yang harus disiapkan oleh penulis untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan dan pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua yang berkaitan dengan sumber data.

2. Kamera

Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret atau melakukan dokumentasi dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

3.3 Cara Kerja

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Digunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang efektif terhadap Dokumen: Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 1261/ X/ 2023/ SPKT/ RES-Labuhanbatu/Polda Sumut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Wawancara dalam penelitian kualitatif yang disebut dengan wawancara mendalam (*depth interview*) atau wawancara secara intensif (*intensive interview*). Tujuannya untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kanit Reskrim POLRES Labuhanbatu

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen), gambar atau karya-karya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun dokumentasi yang akan dikumpulkan oleh penulis berkaitan dengan Materi dari kebutuhan penelitian ini.

3.4 Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengumpulan data di atas dengan melihat seluruh data-data yang tersedia dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pokok permasalahan lalu menelaah kembali seluruh data tersebut. Kemudian akan di tarik kesimpulan secara induktif yaitu cara berfikir dan menemukan kesimpulan yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan tersebut. Data selanjuthya dianalisa secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis dalam laporan penelitian kualitatif berupa BAP berdasarkan: Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 1261/ X/ 2023/ SPKT/ RES-Labuhanbatu/Polda Sumut.